



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG
WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara, yang harus dilaksanakan sedini mungkin agar terwujud masyarakat yang cerdas, berakhlaq mulia, berkepribadian Indonesia sebagai perwujudan cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa untuk penuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun, sehingga perlu mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wajib belajar prasekolah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 1 (SATU)
TAHUN PRASEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus (keluarbiasaan) yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik menunjukkan maupun tidak menunjukkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli yang membidangi.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama pihak orangtua/wali berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
13. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah dimaksudkan untuk mempersiapkan Peserta Didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan guna mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pasal 3

Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan perkembangan anak didik yang meliputi aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksplorasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh pihak terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. TKLB;
- c. KB;
- d. TPA;
- e. SPS; atau
- f. RA.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah melalui PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jumlah Peserta Didik program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan jumlah rombongan belajar PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Pelaksanaan program Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 6

Penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peserta Didik PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yaitu anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang terdaftar dalam lembaga PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional;

- b. Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal yaitu anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta Didik ABK dapat dilayani di PAUD; dan/atau
- d. Gerakan percepatan program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah di kapanewon dan kalurahan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertugas dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan melibatkan :
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. kapanewon;
 - c. kalurahan; dan
 - d. pihak terkait pemerhati pendidikan.
- (3) Bupati membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan, beranggotakan sesuai tingkatan :
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. kelompok kerja PAUD;
 - c. unsur Kapanewon;
 - d. unsur Kalurahan;
 - e. organisasi mitra PAUD; dan
 - f. pihak terkait pemerhati pendidikan di tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a secara berjenjang dari tingkat kalurahan, tingkat kapanewon sampai tingkat kabupaten; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan;
- c. bantuan pemerintah pusat; dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 56

